

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video¹. Pada dasarnya teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu agar menjadi efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, serta pengguna *internet* (*Interconnected Network*) yang semakin banyak telah mengubah pola hidup masyarakat yang semula bersifat lokal ke arah masyarakat yang berstruktur global serta tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan penegak hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet* (*interconnection network*). *Internet* adalah sistem komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer diseluruh dunia sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi², merupakan salah satu perkembangan teknologi yang telah merubah dunia dari tahun ke tahun³, digunakan sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk memperoleh dan membagikan berita.

Selain bermanfaat untuk berkomunikasi melalui jarak jauh penggunaan internet dapat juga digunakan sebagai alat aplikasi strategi bisnis seperti : pemasaran, pelayanan dan penjualan⁴. Melihat peluang yang besar untuk mempercepat dan meningkatkan

¹ Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyui, *Pengantar Teknologi Informasi edisi Revisi*,(Yogyakarta:Andi Offset), 2.

² Tim Edukom,Pengenalan Internet. (Tangerang:Loka Aksara, 2019),1

³I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, & I Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2, 2020 ,72-77.

⁴ Dewi Irmawati, *Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*,Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN:2085-1375 Edisi ke-VI, November 2011, 95.

penjualan memanfaatkan suatu layanan secara *online* yang berupa *e-commerce* (perdagangan elektronik). *E-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer termasuk *internet*⁵.

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet disamping membawa dampak positif juga terdapat dampak negatif yang bisa dibilang banyak, salah satunya penipuan dalam bidang perdagangan melalui *internet (e-commerce)*, penipuan yang terjadi dalam ranah internet termasuk kedalam kategori *cyber crime*. *Cyber crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya *internet*⁶. Dalam pengertian lain *cyber crime* merupakan perilaku ilegal atau melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang di proses oleh komputer⁷, membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pembunuhan, penipuan dan pencurian kini modus operandinya beralih menggunakan bantuan atau sarana elektronik secara *online* dengan resiko yang sangat minim tertangkap oleh pihak berwajib.

Kejahatan *cyber* kini marak di lima kota besar Indonesia diantara lima kota besar itu yaitu Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Malang dan Bandung dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan⁸, oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memandang perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan terhadap pemanfaatan teknologi

⁵ *Sukses Membangun Toko Online dengan E-commerce*, (Yogyakarta:Andi Offset), 2

⁶ Lita Sari Marita, *Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*, Cakrawala-Jurnal Humaniora 2015 (2),2

⁷ Darmawan Napitupulu, *Kajian Peran Cyber Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional*, Deviance Jurnal Kriminologi 2017,1(1) 100-113, 101.

⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta :Sinar Grafika,2009), 13.

dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dr. Siswnato SH.,MH.MKKn mengemukakan bahwa⁹ :

Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Cyber crime yang menggunakan media komunikasi dan komputer kendati berasal dari dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Munculnya *cyber crime* di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru, berikut merupakan fakta yang mencerminkan adanya *cyber crime* di Indonesia :

Sudah hampir satu tahun lamanya negara Indonesia dilanda pandemi covid-19 dimana menimbulkan kecemasan dan ketakutan berlebih sehingga meningkatkan *panic buying* (penimbunan berdasarkan rasa takut, adalah tindakan membeli barang dalam jumlah besar untuk mengantisipasi suatu bencana) yang dilakukan masyarakat membeli masker , *hand sanitizer*, APD (Alat Pelindung Diri) bahkan bahan makanan. Banyak kasus membuktikan masyarakat menjadi korban penipuan praktik jahat pelaku *cyber crime* yang memanfaatkan momen ketika permintaan barang melonjak tajam , masyarakat yang mencoba membeli masker dan lain-lain lewat situs-situs penjualan di dunia maya. Sebagian masyarakat yang sudah terlanjur membeli barang via online dan telah mentransfer sejumlah uang ternyata mendapat barang yang tidak diinginkan dan bahkan barang yang dipesan tidak di kirim sama sekali¹⁰. Penipuan yang dilakukan para pendompleng situs-situs perdagangan Buka-Lapak, Tokopedia dan lain-lain merupakan

⁹ Michael Barama, Artikel Ilmiah : “Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam *Cybercrime*”, (Manado :Universitas Sam Ratulangi,2011),2.

¹⁰ Rahma Sugihartati, *Ancaman Cybercrime di Tengah Wabah Covid-19*, Media Indonesia,2020.

salah satu bukti yang memperlihatkan bagaimana risiko yang mesti ditanggung masyarakat menghadapi ulah penjahat *cyber*.

Contoh lain, dalam kasus penipuan *online* dengan modus menjual *handphone* didatangkan dari luar negeri, dalam kasus tersebut keempat orang tersebut dengan inisial AR(26), DN (56), MR (33) dan H (19). Kejadian ini berawal karena adanya laporan dari korban inisial AR, melaporkan telah ditipu sebesar Rp. 1,14 miliar oleh pelaku. Awalnya pelaku menawarkan pada korban bahwa bisa mendatangkan *handphone* dalam jumlah cukup banyak dari luar negeri, tergiur dengan tawaran pelaku akhirnya bertemu dengan korban. Setelah itu pelaku melakukan aksinya dengan modus menukar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) para korban setelah mengetahui kode pin milik korban lalu langsung dicairkan di transfer ke 24 rekening.¹¹

Transaksi secara *virtual* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, hal ini mengakibatkan mudahnya penjual *online* yang mengelabui konsumen dengan memasang katalog dengan gambar atau foto palsu guna membuat calon pembeli percaya dan melakukan transaksi tanpa curiga bahwa masuk dalam tipu daya penjual *online* demi keuntungan pribadi maupun orang lain secara melawan hukum, hal ini termasuk dalam tindak pidana penipuan dalam jual beli secara *online*, ini menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya sehingga tindak pidana penipuan *online* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanganan hukum melalui pengumpulan alat bukti sampai sistem pembuktiannya. Pembuktian dalam tindak pidana *cyber crime* menjadi hal yang perlu diperhatikan dan membutuhkan perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu tidak

¹¹ Tri Yuniwati Lestari,Merdeka.com. diakses pada hari sabtu 14-11-2020 pukul 14.44 WIB

dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (asas legalitas)¹² juga perbuatan mana yang di dukung oleh perbuatan yang sah dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk itu hal menarik yang merupakan dasar dari penelitian ini karena peraturan yang telah ditetapkan dirasa belum diterapkan secara maksimal bagi pelaku penipuan dalam jual beli online, sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan yang besar dan perlu penanganan serius. Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai hal ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang jelas dalam hal pembuktian kejahatan dunia maya baik yang diatur dalam hukum acara pidana maupun pembuktian berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik serta Hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui hal tersebut lebih jauh, sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul : **“Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Presfektif Pasal 28 (1) UU No.19 Tahun 2016 dan Hukum Islam.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- 1) Belakangan ini banyak kasus-kasus penipuan melalui media elektronik secara *online* dikalangan masyarakat.
- 2) Sedikitnya kasus penipuan *online* khususnya dalam *e-commerce* yang ditindak lanjuti.
- 3) Alat bukti yang berasal dari penipuan melalui internet masih jarang digunakan.
- 4) Penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber* yang telah tercantum dalam pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

¹² Elya Kusuma Dewi, Sarip dan Nurahman, *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Depok :Raja Grafindo Persada,2018),7.

2. Batasan Masalah

Agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan maka penulis membatasi penulisan ini dengan merujuk Undang-Undang Terkait Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembuktian Terhadap Kejahatan Penipuan *Online* ?
2. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Penipuan Jual Beli *Online*?
3. Bagaimana Mengatasi Problem Terhadap Penipuan Jual Beli *Online* Dalam Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian terhadap kejahatan dalam jual beli *online*
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran alat bukti elektronik dalam upaya pembuktian kejahatan penipuan dalam jual beli *online*
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi problem dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam terhadap penipuan dalam jual beli *online* .

D. Manfaat Penelitian

Bahwa terdapat manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta penerapan teori –teori yang sudah diperoleh dalam proses pembelajaran khususnya tentang sistem pembuktian dan kedudukan alat bukti elektronik di dalam kejahatan elektronik presfektif pasal 28 (1) No. 19 Tahun 2016 dan hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Praktisi

Sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, juga bagi fakultas hukum sebagai sumbangan pemikiran yang positif khususnya tentang tindak pidana *cyber crime*.

E. Literature Review

Untuk memperjelas gambaran mengenai alur penelitian serta menghindari duplikasi tentang skripsi ini, berikut merupakan literatur yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun:

1. Skripsi Ginanjar Sapto Hadi dalam penelitiannya berjudul “Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya¹³. pada skripsi tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu tentang Tindak Pidana Khusus (*cyber crime*). Tetapi ada perbedaan dalam objek penelitiannya, dimana penelitian tersebut objeknya adalah penerapan UU No. 19 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan tindak pidana *cyber crime* sedangkan penelitian yang akan peneliti adalah objeknya fokus pada pembuktian pelaku terhadap pelaku tindak

¹³ Ginanjar Sapto Hadi, *Tindak Pidana Cyber Crime dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012).

pidana penipuan yang mengkaji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum islam.

2. Skripsi Muchamad Masruri Dwiyanto Putro dalam penelitiannya yang berjudul “Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum¹⁴, yang menguraikan tentang proses penyidikan dalam objek kajian pembuktian penipuan tindak jual beli *online* dengan metode penelitian yuridis empiris, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif pembuktian pelaku terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang mengkaji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum islam.
3. Skripsi Rainer Sendjaja dalam penelitiannya yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan” Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum¹⁵. Skripsi ini mengambil objek kajian penelitian jual beli tiket online oleh pelaku dengan menggunakan analisis pasal 378 KUHP saja, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yang mengkaji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum islam.
4. Karya Ilmiah Michael Barama yang berjudul “Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime” Universitas SAM RATULANGI Manado¹⁶”, objek penelitian ini pada tindak

¹⁴ Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, *Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹⁵ Rainer Sendjaja, *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

¹⁶ Michael Barama, *Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime*, (Skripsi, Universitas SAM Ratulangi Manado, 2011)

pidana siber secara general dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yang fokus dalam penipuan jual beli secara online serta mengkaji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran disini merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti maupun diuraikan dalam penulisan. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*, *straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum. Berikut pengertian Hukum Pidana menurut para ahli :

Pertama, Moeljatno tindak pidana (*straffbaar feit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁷.

Yang kedua, Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok , yakni :

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, maksudnya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga penegakk hukum

¹⁷ Elya Kusuma Dewi, Sarip dan Nurahman, *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Depok :Raja Grafindo Persada,2018),23.

perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melaukan perbuatan yang dilarang itu dalam hukum piidana modern reaksi ini tidak hanya berpa pidana akan tetapi apa yang disebut dengan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya¹⁸.

Dalam hukum pidana modern tidak hanya berupa pidana, namun mencakup tentang apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikannya¹⁹.

Ketiga, menurut Prof. Moelyanto, S.H mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidanan tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kendala mereka yang telah melanggar larangan –larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut²⁰

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan dua istilah yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Menurut Rahmat Hakim *jinayah* artinya perbuatan dosa, salah atau jahat. Secara global

¹⁸ Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar grafika : Jakarta, 2012),3.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education,2012),3.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education,2012),4.

jinayah sendiri berarti perbuatan yang diharamkan, adalah perbuatan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam).²¹ Sedangkan *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²²

Dengan demikian tindak pidana islam mengandung arti bahwa baik *jarimah* maupun *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam perbedaanya terletak pada pemakaian hukumnya, arah pembicaraan serta dalam hal apa keduanya digunakan.

Istilah penipuan sebagaimana yang lazim digunakan orang dalam menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah sebuah terjemahan dari kata *berdog* dalam bahasa Belanda, yang berarti penipuan arti luas. Sedangkan dalam arti sempit disebut *oplichting*, dalam pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana yang bersifat penipuan dalam arti luas²³. Dalam KUHP penipuan diatur dalam babXXV Pasal 378 sampai dengan 395. Selanjutnya menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus pituang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Tindak kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang pasal 28 (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagai mana telah diubah Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2020),247.

²² Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2020),248.

²³ Wiryoto Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama,2003), 36-37.

diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1), diharapkan mampu menangani pelanggaran penipuan dalam tindak pidana penipuan jual beli online. Meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat kurang mengingat kurangnya tindakan hukum untuk kasus-kasus penipuan jual beli online ini. Untuk menjerat pelaku kedalam tindak pidana maka perlu adanya bukti, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Teknologi dan Informasi dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Teknologi dan Informasi yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetap tidak terbatas pada tulisan , suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik , telegram, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal , atau sejenisnya, yang dapat dilihat , ditampilkan dan / atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf tanda , angka dan kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya berkaitan dengan jual beli, secara etimologi merupakan pertukaran barang dengan barang (*barter*). Sedangkan secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan Jual beli salah satunya Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara

nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Menurut imam Nawawi, jual beli merupakan tukar menukar barang atau sejenisnya, Al-Syarbini dalam kitab *Mugi al-Mukhtaj* mendefinisikannya Pertukarang harta dengan cara tertentu²⁴. Jual beli dalam islam diatur oleh hukum syariah yang dinamakan *mua'alat*, maksudnya ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Sedangkan jual beli sendiri merupakan menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).²⁵

Berdasarkan pemaparan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka denan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

Dalam hukum islam al-qur'an menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa, Allah berfirman dalam Q.S al-baqarah (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016),22.

²⁵ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015), 17.

Artinya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu ia berhenti melakukan riba, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan uruan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi perbuatan riba akan menjadi penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli al-qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, jika hilang unsur keridhaan maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebathilan,

Allah berfirman dalam Q.S An-nisa (29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang beriman ! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu

Dari dua ayat diatas, maka dapat kita lihat bahwa Al-Qur'an menggunakan dua kata berbeda, yaitu البيع dan التجارة untuk menyebutkan transaksi dari jual beli hendaknya selalu tercatat dan disertai saksi²⁶, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (282) :

وَأَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :

Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli..

Sebagaimana penjelasan ayat tersebut bahwa jual beli yang sah dalam islam, jual beli yang sah jika terdapat keridhaan antara

²⁶ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015), 9.

penjual dan pembeli, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yang menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut.

Dalam hukum islam jual beli diperbolehkan dan sah hukumnya jika memenuhi syarat dan ketentuan antara penjual dan pembeli disertai akad yang jelas. Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli al-qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Islam menginginkan setiap individu hidup dalam kesejahteraan. Dengan demikian aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan, dan kebutuhan inilah yang harus dipenuhi.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, metode penelitian ini yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum,²⁷ untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Analisis untuk penelitian ini digunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

3. Data dan Sumber Data

Dalam merumuskan skripsi ini, penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan, untuk itu sumber data atau

²⁷ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 12.

informasi yang menjadi data baku peneliti merupakan data yang berbentuk data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan, dengan cara wawancara kepada narasumber ahli terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini sumber utama ialah : Al-qur'an dan Hadist, peraturan perundang-undangan atau KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian diatas baik dari Undang-Undang, pendapat para ahli, jurnal dan lain-lain yang terkait dengan masalah bukti tindak pidana penipuan jual beli online.

c. Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, beberapa teknik pengumpulan data secara umum

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para informan yang merupakan ahli dalam mengatasi tindak pidana *cyber crime*.

b. Observasi

Metode ini sebagai metode pengumpulan data yang dapat mencapai hasil yang baik, pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena yang diselidiki.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Maka pengumpulan data melalui dokumentasi, literatur dan akses *internet*, lalu data yang diperoleh di analisis dengan cara analisis kualitatif.

6. Analisis Data

Setelah bahan dan data terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian²⁸, teknik analisa yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai pembahasan skripsi, berikut sistematika dan alur pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pengangkatan judul skripsi ini, perumusan masalah yang berisi tentang identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE

Dalam bab ini diuraikan tentang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan berupa Definisi, Unsur-

²⁸ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 152.

Unsur Tindak Pidana Penipuan, Macam-macam penipuan, Penipuan Menurut Hukum Islam, Pengertian Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Tindak Pidana *Cybercrime* meliputi Definisi *Cyber Crime*, Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis *Cyber Crime*, , Pengertian Jual Beli Secara Umum, Jual Beli Berdasarkan Hukum Islam, Rukun dan Syarat Jual Beli, Pengertian Pembuktian, Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dan Sistem Pembuktian.

BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN

BAB ini berisi tentang Gambaran Umum Kejahatan Dunia Maya, Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Internet, Pembuktian *Cyber Crime* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan UU ITE, *Cyber Crime Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam* .

BAB IV PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE

Dalam BAB ini membahas tentang Sistem Pembuktian Terhadap Kejahatan Penipuan Jual Beli Online, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Upaya Pemberantasan Penipuan Jual Beli Online dan Mengatasi Problem Terhadap Penipuan Jual Beli Online dalam Implementasi UU No. 19 Tahun 2019 dan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian .